

## ANALISIS PELANGGARAN PRINSIP DASAR ETIKA AKUNTAN PADA PT. TIMAH TBK. TAHUN 2024

**Alika Indah, Devanka Regina, Mega Aprillia, Syahla Raihanah, Saridawati**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Bina Sarana Informatika

Correspondence		
Email: <a href="mailto:alikaindh@gmail.com">alikaindh@gmail.com</a> , <a href="mailto:devankaregina@gmail.com">devankaregina@gmail.com</a> , <a href="mailto:megaaprilia656@gmail.com">megaaprilia656@gmail.com</a> , <a href="mailto:syahla.rai15@gmail.com">syahla.rai15@gmail.com</a> , <a href="mailto:saridawati.sti@bsi.ac.id">saridawati.sti@bsi.ac.id</a> .		No. Telp:
Submitted 4 Juni 2024	Accepted 7 Juni 2024	Published 15 Juni 2024

### ABSTRACT

*The speed of sharing information in the digital era and current technological breakthroughs have changed the way people obtain information, including in the field of accounting. With increasingly sophisticated technological advances, accountants must be able to keep up with rapid developments in order to carry out their duties effectively. An accountant must also understand the code of ethics because this profession is very important in the economic sector and builds trust for users of accounting services. Therefore, the aim of writing this article is to help increase insight, especially regarding the ethics of the accounting profession in the current competitive era among society, as well as identifying the basic principles of accounting ethics that are violated by PT. Timah Tbk. The method used is descriptive with a qualitative approach. The results of the analysis show that PT. Timah Tbk. by manipulating financial reports that harm stakeholders and create public distrust. In conclusion, manipulating financial reports shows dishonesty and loss of integrity in presenting financial information, favoring the company by beautifying financial reports violates the principle of objectivity which requires accountants to be neutral and impartial, manipulative actions that do not reflect the high standards of professional behavior expected of an accountant.*

**Keywords:** Accountants, Professional Ethics, Violations, Fraud, Manipulation

### ABSTRAK

Kecepatan berbagi informasi di era digital dan terobosan teknologi saat ini telah mengubah cara seseorang memperoleh informasi, termasuk dalam bidang akuntansi. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, akuntan harus mampu mengikuti perkembangan yang pesat agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Seorang akuntan juga harus memahami kode etik karena profesi ini sangat penting dalam bidang ekonomi dan membangun kepercayaan bagi para pengguna jasa akuntansi. Maka dari itu tujuan membuat artikel ini adalah untuk membantu menambah wawasan terutama mengenai etika profesi akuntan di era kompetitif saat ini di kalangan masyarakat, serta mengidentifikasi prinsip dasar etika akuntan yang dilanggar oleh PT. Timah Tbk. Metode yang digunakan adalah Deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta profesional yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk. dengan memanipulasi laporan keuangan yang merugikan stakeholder dan menciptakan ketidakpercayaan publik. Kesimpulannya, memanipulasi laporan keuangan yang menunjukkan ketidakjujuran dan kehilangan integritas dalam penyajian informasi keuangan, memihak kepada perusahaan dengan mempercantik laporan keuangan melanggar prinsip objektivitas yang mengharuskan akuntan bersikap netral dan tidak memihak, tindakan manipulatif yang tidak mencerminkan standar tinggi perilaku profesional yang diharapkan dari seorang akuntan.

**Kata Kunci:** Akuntan, Etika Profesi, Pelanggaran, *Fraud*, Manipulasi.



## PENDAHULUAN

Kecepatan berbagi informasi di era digital dan terobosan teknologi saat ini telah mengubah cara orang memperoleh informasi, termasuk dalam bidang akuntansi. Dengan kemajuan teknologi, akuntan harus mampu mengikuti perkembangan yang pesat agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Profesi akuntan di Indonesia dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan dengan cara meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan baik secara individu maupun kelompok, bertahan di bawah tekanan, bersaing dengan para kompetitor, serta mengajarkan nilai-nilai dan etika untuk memberikan kontribusi yang berarti.

Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Etika profesi berfungsi sebagai faktor organisasi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas suatu profesi untuk memberikan manfaat bagi pemberi kerja. Misalnya, dalam profesi akuntan, etika profesi membantu memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat oleh perusahaan.

Seorang akuntan juga harus memahami kode etik karena profesi ini sangat penting dalam bidang ekonomi dan membangun kepercayaan bagi pengguna jasa akuntansi. Kode etik akuntan berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, serta untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Kode etik ini juga digunakan sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan etika profesi.

Kode etik profesi adalah hasil pengaturan diri dari profesi tersebut dan merupakan perwujudan moral yang mendasar, yang tidak bisa dipaksakan dari luar. Kode etik ini hanya akan efektif jika dihayati oleh cita-cita dan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan profesi itu sendiri. Studi tentang perkembangan etika mencakup kebiasaan manusia yang disepakati dalam berbagai konteks ruang dan waktu, mencerminkan gambaran manusia dalam kehidupan secara umum.

Dengan berkembangnya teknologi saat ini dan meningkatnya persaingan, pelanggaran etika profesi semakin sering terjadi. Skandal yang melanggar kode etik menimbulkan masalah serius terhadap standar etika profesi akuntan. Walaupun akuntan diharapkan untuk mematuhi standar etika tertentu, tetap saja ada sejumlah pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran etika profesional disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tuntutan individu, kurangnya regulasi, lingkungan yang tidak etis, dan perilaku sosial. Pelanggaran etika profesi masih sering terjadi, seperti kasus PT. Timah Tbk. yang memanipulasi laporan keuangannya. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar etika dan kode etik, serta mengidentifikasi prinsip dasar etika akuntan yang dilanggar oleh PT. Timah Tbk.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntan

Menurut KBBI, tugas seorang akuntan mencakup menyusun, memimpin, mengawasi, memeriksa, dan memperbaiki pembukuan serta administrasi bisnis atau organisasi pemerintah. Bagi lulusan perguruan tinggi yang mengambil jurusan akuntansi, istilah "akuntan" juga bisa merujuk pada gelar. Sebagian besar pekerjaan akuntan melibatkan dokumentasi dan perhitungan data keuangan, sehingga mereka harus berhati-hati untuk menghindari kesalahan yang dapat berdampak serius. Akuntan yang profesional adalah mereka yang memenuhi standar kerja dan diakui oleh lembaganya, seperti sertifikat profesi yang terakreditasi dengan standar pendidikan yang tinggi, pengalaman kerja, dan pelatihan kompetensi yang relevan. Aspek internal dari seorang akuntan mencakup moral, sementara aspek eksternalnya meliputi etika atau perilaku dalam hubungan dengan orang lain.

## Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Kasmir, (2014) adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksudnya laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas dilakukan setahun sekali. Di samping itu, dengan adanya laporan keuangan, dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut dianalisis (Kasmir, 2014).

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Agoes & Ardana, (2014) adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum (Agoes & Ardana, 2014).

## Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam jurnal Septriani & Handayani, (2018) *fraudulent financial reporting* adalah kekeliruan yang disengaja dari kondisi keuangan suatu perusahaan yang dilakukan melalui perbuatan salah saji dan kelalaian dari jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. *Fraudulent financial reporting* meliputi manipulasi, pemalsuan, atau alteration catatan akuntansi atau dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun tidak menyajikan kebenaran atau dengan sengaja menghilangkan kejadian, transaksi, dan informasi penting dari laporan keuangan yang dengan sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah (Septriani & Handayani, 2019).

## Fraud

Menurut *Australian Auditing Standards* (AAS) dalam jurnal Harsono et al., (2022), definisi *fraud* adalah suatu kelalaian yang dilakukan secara sengaja dalam jumlah tertentu. *Fraud* juga merupakan pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk menipu para pengguna laporan keuangan. tindakan kecurangan akan menurunkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap perusahaan (Harsono et al., 2022).

Secara garis besar *fraud* adalah perilaku tidak jujur dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, namun merugikan pihak lain.

## Etika

Etika berasal dari kata Yunani *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta etha*, yang berarti adat istiadat. Menurut Kanter (2001) etika secara etimologis dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk (Agoes & Ardana, 2014). Istilah lain dari etika ialah susila. menurut Suhardana (2006) su artinya baik, dan sila artinya kebiasaan atau tingkah laku. Jadi susila berarti kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia yang baik. Etika sebagai ilmu disebut tata susila, yang mempelajari tata nilai, tentang baik dan buruknya suatu perbuatan, apa yang harus dikerjakan atau dihindari sehingga tercipta hubungan yang baik di antara sesama manusia (Agoes & Ardana, 2014).

### Etika Profesi

Etika profesi (*professional ethics*) menurut Mafazah (2022) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keadilan yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Secara umum, pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional yakni sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) di dalam kehidupan manusia (Mafazah, 2022).

### Etika Lingkungan Hidup

Etika lingkungan merupakan dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku atau memilih tindakan yang baik dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan sebagai kesatuan pendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umat manusia serta makhluk hidup lainnya (Agoes & Ardana, 2014).

### Kode Etik Akuntan Indonesia

Kode etik merupakan seperangkat nilai - nilai yang disepakati bersama sebagai pedoman perilaku yang pantas atau tidak pantas. Akuntan Profesional wajib mematuhi prinsip dasar etika menurut (Pratiwi, 2023) yaitu:

1. Integritas, yaitu seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.
2. Objektivitas, yaitu seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional.
3. Kompetensi profesional dan kehati-hatian, yaitu seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini.
4. Kerahasiaan, yaitu seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya.
5. Perilaku profesional, yaitu seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang - undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

## PEMBAHASAN

### Profil PT. Timah Tbk

1. Sejarah PT. Timah Tbk

PT. Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengelolaan hingga pemasaran. Perusahaan berdomisili di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dan memiliki wilayah operasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, provinsi Riau, Kalimantan Selatan serta Cilegon, Banten. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi bidang pertambangan, perindustrian,

perdagangan, pengangkutan dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak dibidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan serta penambangan non timah.

PT. Timah (Persero) Tbk resmi berdiri sejak 2 Agustus 1976. Namun sejarah pendiriannya telah dimulai sejak pengelolaan di bawah pemerintahan Belanda yakni penambangan mineral timah di Indonesia yang ditemukan secara tersebar di daratan dan perairan sekitar pulau-pulau Bangka, Belitung, Singkep, Karimun dan Kundur. Pada masa itu, pertambangan timah di Bangka dikelola oleh badan usaha pemerintah kolonial, Banka Tin Winning Bedrijf (BTW). Sedangkan di Belitung dan Singkep usaha ini dilakukan oleh perusahaan swasta Belanda, Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) di Belitung dan NV Singkep Tin Exploitatie Maatschappij (NV SITEM) di daerah Singkep. Antara tahun 1953-1958 ketiga perusahaan tersebut dinasionalisasikan menjadi tiga perusahaan negara. Tahun 1961, Pemerintah membentuk Badan Pimpinan Umum (BPU) perusahaan-perusahaan pertambangan timah negara. Kemudian pada tahun 1968 ketiga entitas perusahaan bersama dengan BPU dikonsolidasikan menjadi perusahaan negara (PN) Tambang Timah. Sesuai Undang-undang No.9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1969, pada tahun 1976 status PN Tambang Timah dan Proyek Peleburan Timah Mentok diubah menjadi Perusahaan Persero, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah dan namanya diubah menjadi PT Tambang Timah (Persero) dengan Akta No.1 Tahun 1976 oleh Notaris Imas Fatimah, SH tertanggal 2 Agustus 1976. Menyusul krisis timah dunia yang terjadi di tahun 1985, Perseroan melakukan serangkaian tindakan korporasi menyeluruh. Aksi korporasi yang dilakukan antara tahun 1991-1995 tersebut berupa restrukturisasi, reorganisasi, rekonstruksi peralatan produksi utama, divestasi aset bahkan relokasi kantor pusat dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Pada tanggal 19 Oktober 1995, Pemerintah melakukan privatisasi dengan mencatatkan saham PT Tambang Timah di Bursa Efek Jakarta, Surabaya dan London, serta merubah nama perusahaan menjadi PT TIMAH (Persero) Tbk. Sebanyak 35% saham dilepas ke pasar, sedangkan 65% dari total jumlah saham 503.301.999 lembar tetap dimiliki oleh Pemerintah. Tanggal 8 Agustus 2008 Perseroan melakukan stock split 1:10, sehingga nilai nominal saham berubah dari Rp500 menjadi Rp50 perlembar saham. Total saham yang berubah menjadi saham yang ditempatkan dan disetor penuh berupa 1 lembar saham Seri A dan 5.033.019.999 lembar saham Seri B. Sesuai Keputusan RUPSLB tahun buku 2013 tanggal 25 Maret 2014 ditetapkan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan menjadi 7.447.753.454 saham yang berasal dari pembagian saham bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham. Melalui beberapa anak perusahaan yang dibentuknya, saat ini Perseroan bergerak dalam beberapa bidang kegiatan usaha, beberapa bidang kegiatan usaha, yakni bidang usaha penambangan timah dan mineral ikutan lainnya, penambangan mineral non-timah, produksi hilirisasi timah seperti solder, tin chemical dan timah bentuk lainnya, serta terakhir adalah bidang usaha berbasis kompetensi seperti sektor konstruksi dan rumah sakit.

## 2. Visi

Menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan.

### 3. Misi

- a. Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan bermartabat
- b. Melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar
- c. Mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap Pemegang Saham serta tanggung jawab sosial

### **Kronologi Kasus PT. Timah Tbk**

Pada awalnya PT. Timah kasus ini berkaitan dengan tindak korupsi dalam transaksi perdagangan timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022, yang dikenal sebagai kasus korupsi timah. Saat ini, sudah ada 16 orang tersangka yang ditangani oleh kejaksaan, dengan nama tersangka terbaru menjadi sorotan karena merupakan suami dari aktris Sandra Dewi, yaitu Harvey Moeis.

Perbedaan terletak pada cara penanganan kasus ini dibandingkan dengan kasus-kasus yang biasanya ditangani oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT). Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menerapkan metode pengembangan kasus atau pengembangan kasus. Biasanya, dalam kasus yang ditangani dengan metode ini, pasal yang dikenakan memiliki ancaman hukuman yang lebih berat dari pada kasus suap-menyuap. Ancaman hukuman tersebut bisa mencapai seumur hidup atau bahkan hukuman mati dengan syarat-syarat tertentu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, yang juga juru bicara dari lembaga tersebut, Ketut Sumedana, pertama kali mengungkapkan tentang kasus ini pada Selasa, 17 Oktober 2023, bahwa kasus ini melibatkan tindakan ilegal kerja sama antara PT. Timah Tbk dan entitas swasta dalam pengelolaan lahan. Tindakan tersebut melibatkan penyidikan dan penyitaan oleh tim Jampidsus di tiga lokasi di Bangka. Secara singkat, Ketut menjelaskan bahwa hasil dari kerja sama ini dijual kembali kepada PT. Timah Tbk dan dapat berpotensi merugikan negara.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 16 tersangka, di mana salah satu dari mereka dihadapkan pada tuduhan menghalangi penyidikan. Sementara 15 tersangka lainnya terlibat dalam inti kasus. Rincian dari 16 tersangka kasus ini, yaitu Toni Tamsil alias Akhi (TT) yang merupakan perintang penyidikan, kemudian tersangka pokok perkara yaitu SG selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung, MBG selaku Direktur PT SIP, TN selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP, HT selaku Direktur Utama CV VIP, BY selaku mantan Komisaris CV VIP, AA selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP, RI selaku Direktur Utama PT SBS, RL selaku General Manager PT TIN, SP selaku Direktur Utama PT RBT, RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, MRPT selaku Direktur Utama PT. Timah Tbk 2016-2011, EE selaku Direktur Keuangan PT. Timah Tbk 2017-2018, ALW selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT. Timah Tbk, HLN selaku manager PT QSE, HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT.

Provinsi Bangka Belitung terkenal sebagai daerah yang menghasilkan timah. Namun, praktik penambangan timah ilegal di sana menjadi hal yang umum. Menurut Kuntandi, Direktur Penyidikan di Jampidsus Kejagung, HM melakukan kontak dengan sejumlah smelter atau perusahaan peleburan timah yang terlibat dalam kasus ini atas nama PT RBT. Harvey juga pernah menghubungi Mochtar Riza Pahlevi Tabrani saat Mochtar menjabat sebagai Direktur Utama PT. Timah Tbk. Tujuan komunikasi HM dengan Mochtar adalah ngantuk metur kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP PT. Timah Tbk tersebut dengan cara menyewa alat peleburan timah yang kemudian tersangka HM menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Menimbang hal-hal di atas, menurut Bambang, angka kerugian lingkungan dalam kasus itu mencapai Rp 271.069.688.018.700 atau Rp 271 triliun. Bambang menjelaskan angka Rp 271 triliun adalah perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan nonkawasan hutan. Dia merinci perhitungan kerugian dalam kawasan hutan dan non kawasan hutan. Rinciannya sebagai berikut:

Kerugian Kawasan Hutan:

- Kerugian lingkungan ekologisnya Rp 157,83 Triliun
- Ekonomi lingkungannya Rp 60,276 Triliun
- Pemulihannya itu Rp 5,257 Triliun

Total untuk yang di kawasan hutan adalah Rp 223 Triliun atau lengkapnya Rp 223.366.246.027.050.

Kerugian Non Kawasan Hutan:

- Biaya kerugian ekologisnya Rp 25,87 Triliun
- Kerugian ekonomi lingkungannya Rp 15,2 Triliun
- Biaya pemulihan lingkungan Rp 6,629 Triliun

Total untuk untuk nonkawasan hutan APL adalah Rp 47,703 Triliun

### **Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan**

#### 1. Integritas

Menurut prinsip integritas, seorang akuntan harus jujur dan jujur tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan publik tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Prinsip integritas telah dilanggar oleh akuntan PT. Timah Tbk. dalam kasus ini karena akuntan tersebut tidak membukukan laporan keuangan secara transparan. Dalam kasus pemalsuan laporan keuangan PT. Timah Tbk. mengalami kerugian lingkungan sebesar 271 T pada tahun 2024.

#### 2. Objektivitas

Menurut prinsip objektivitas, akuntan harus adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka, dan bebas dari kepentingan atau pengaruh orang lain. Menurut pernyataan tersebut, prinsip objektivitas telah dilanggar dalam kasus PT. Timah Tbk. karena akuntan PT. Timah Tbk. membuat laporan keuangan terlihat lebih baik daripada yang sebenarnya, yang membuat pihak yang berkepentingan (stakeholder) merasa tidak adil ketika menerima informasi tentang laporan keuangan tersebut. Akibatnya, pihak yang berkepentingan merasa dirugikan karena fakta bahwa laporan keuangan tersebut menyesatkan dan berakibat salah dalam mengambil keputusan.

#### 3. Kompetensi dan kehati-hatian

Menurut prinsip kompetensi dan kehati-hatian, seorang akuntan harus melakukan pekerjaannya dengan hati-hati kompetensi dan ketekunan. Akuntan juga harus mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemberi kerja memperoleh manfaat dari pekerjaan mereka. Pada tahun 2024, PT Timah Tbk. diduga melanggar kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dugaan ini mencakup kegagalan dalam memastikan keakuratan dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku, serta kelalaian dalam pengawasan dan verifikasi data keuangan. akibatnya, informasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan menjadi menyesatkan, yang berpotensi merugikan investor dan publik. kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme dalam akuntansi untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas pasar keuangan.

#### 4. Kerahasiaan

Menurut prinsip kerahasiaan seorang akuntan harus menjaga informasi pribadi yang mereka peroleh selama melakukan pekerjaan profesional dan tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan klien. Pada tahun 2024, PT Timah Tbk. diduga melanggar prinsip kerahasiaan. Pelanggaran ini melibatkan ketidakmampuan dalam menjaga kerahasiaan informasi keuangan yang penting dan sensitif. Informasi tersebut diduga bocor ke pihak yang tidak berwenang, yang kemudian dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau merugikan perusahaan serta pemangku kepentingan.

#### 5. Perilaku Profesional

Prinsip perilaku profesional menuntut akuntan untuk mempertahankan standar tinggi yang sesuai dengan reputasi baik profesi, dan menghindari perilaku yang dapat merusak citra akuntan. Mereka juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap klien, pihak ketiga, kolega, staf, pengusaha, dan masyarakat umum. Dengan mengacu pada pernyataan ini, praktisi akuntansi dari PT. Timah Tbk telah melanggar prinsip-prinsip tersebut dengan melakukan manipulasi laporan keuangan. Tindakan tersebut merugikan profesi akuntan dengan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas laporan keuangan yang diberikan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai etika dan kode etik serta pelanggaran kode etik yang terjadi di PT. Timah Tbk dapat ditarik kesimpulan yaitu memanipulasi laporan keuangan yang menunjukkan ketidakjujuran dan kehilangan integritas dalam penyajian informasi keuangan, memihak kepada perusahaan dengan mempercantik laporan keuangan melanggar prinsip objektivitas yang mengharuskan akuntan bersikap netral dan tidak memihak, tindakan manipulatif yang tidak mencerminkan standar tinggi perilaku profesional yang diharapkan dari seorang akuntan.

### Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kode etik yang relevan sangat penting bagi organisasi dan individu di komunitas akuntansi internasional. Hal ini dapat dicapai melalui kegiatan pelatihan, seminar, dan berbagai sumber pendidikan lainnya yang memperkuat pemahaman tentang manfaat dan risiko yang terkait dengan penerapan kode etika yang berbeda.
2. Perlu diperkuat pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran kode etik dalam praktik akuntansi. Kolaborasi antara organisasi akuntansi dan lembaga pengatur adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran etika akuntansi direspon dengan tegas dan konsisten. Langkah-langkah ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. 2014.

Mia Tri Puspitaningrum, E. Taufiq, and satria yudhia Wijaya, "Pengaruh Fraud Triangle Sebagai Prediktor Kecurangan Pelaporan Keuangan." *J. Bisnis dan Akunt.*, vol. 21, no. 1, pp. 77–88, 2019, doi: 10.34208/jba.v21i1.502.

Y. Septriani and D. Handayani, "Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Teori Fraud Pentagon." *J. Ris. Keuang. dan Akunt.*, vol. 8, no. 2, pp. 70–81, 2019.

- B. Harsono, J. F. Elvinis, K. Vaustine, and Xaviolyn, "Analisis Pengaruh Fraud Triangle pada Kecurangan Laporan Keuangan PT Timah tahun 2018." *J. Akunt. Bareleng*, vol. 7, no. 1, pp. 16–22, 2022, doi: 10.33884/jab.v7i1.6575.
- R. Hassan, "Pengaruh Etika profesi dan Independensi Auditor Terhadap Pendetektian Fraud dengan Profesionalisme Auditor sebagai Variabel Moderasi." pp. 1–28, 2019.
- S. Agoes and C. Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat, 2014.
- Hendra S. R. Pararuk and H. Gamaliel, "Analisis Persepsi Terkait Prinsip-Prinsip Etika Profesi Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado)." *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 6, no. 4, pp. 4093–4102, 2019.
- P. Mafazah, "Etika Profesi Akuntansi Problematika Di Era Masa Kini." *SIBATIK J. J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya, Teknol. dan Pendidik.*, vol. 1, no. 7, pp. 1207–1212, 2022, doi: 10.54443/sibatik.v1i7.143.
- R. Fitriyanti and miya dewi Supsihanari, "Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional." pp. 1–8, 2022.
- R. Pratiwi, "Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya." *Mimb. Adm. FISIP UNTAG Semarang*, vol. 20, no. 1, pp. 212–221, 2023, doi: 10.56444/mia.v20i1.673.